



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu membuat layanan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bentuk penguatan pengawasan kelembagaan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Media Elektronik Penanganan Pengaduan Masyarakat dan

Konsultasi Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik -3- ara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 14 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Layanan Pengaduan Masyarakat dan melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

- b. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat -5- lalui surat ke Kantor Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui *email*, *website*, dan media sosial dan media sosial resmi KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat/Pegawwai melalui SP4N Lapor! Dan *Whistleblowing System*;
- e. Melakukan telah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat;
- f. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat;
- g. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat; dan
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengaduan Masyarakat, *Whistleblowing System* dan SP4N Lapor!.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Amin Nurohm



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN KONSULTASI PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Midiyan	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sukirman Hadi	Anggota KPU	Pengarah
3.	Fahmi Firmansyah	Anggota KPU	Pengarah
4.	Dio Agustian	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ahmad Haidir Ali	Anggota KPU	Pengarah
6.	Wahyu Ari Bowo	Plt. Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Aminnurohim	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Wahyu Ari Bowo	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
9.	Ari Zaldi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator

10.	Fikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
11.	Desy Setiawati	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Anisa Fauziah	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Syafira Wulandari	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Popi Andari	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
15	Fatimah Azzahra	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
16	M. Fadhil Afkaruna	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

MIDIYAN



Amin Nurohm

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN KONSULTASI PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2025

MEDIA ELEKTRONIK PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI
PELAYANAN

Nomor HP/WA	:	0853-7750-0984
Email	:	kab_tulangbawangbarat@kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

